

KETENAGAKERJAAN-PEKERJA-RENTAN

2025

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 3, BD 2025/NO.3, 13 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

- ABSTRAK**
- Peraturan Wali Kota ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja rentan di Kota Balikpapan, perlu mendaftarkan pekerja rentan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, selanjutnya untuk memberikan pedoman sebagai acuan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Balikpapan, dengan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan dan menangkal gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan saling melengkapi, membantu dan melindungi dengan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga; mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pemenuhan hak dasar anak berupa hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak, dengan menanamkan nilai-nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus; mengoptimalkan peran ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa; dan mewujudkan ketahanan nasional dan mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara spiritual dan emosional yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional.
- CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Agustus 2024

- Penjelasan 4 Hlm